



**MAHKAMAH KONSTITUSI  
REPUBLIK INDONESIA**

**IKHTISAR PUTUSAN  
PERKARA NOMOR 11/PUU-XII/2014**

**Tentang**

**Frasa “dengan memperhatikan produktivitas dan pertumbuhan ekonomi”  
dalam Penetapan Upah Minimum oleh Pemerintah**

- Pemohon** : Dewan Pengurus Provinsi Asosiasi Pengusaha Indonesia Jawa Timur (DPP Apindo Jatim).  
**Jenis Perkara** : Pengujian Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (UU 13/2003).  
**Pokok Perkara** : Pasal 88 ayat (4) dan pasal 89 ayat (3) UU 13/2003 bertentangan dengan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945.  
**Amar Putusan** : Menyatakan menolak permohonan Pemohon untuk seluruhnya.  
**Tanggal Putusan** : Kamis, 19 Maret 2015.  
**Ikhtisar Putusan** :

Pemohon mengkualifikasikan dirinya sebagai organisasi yang berbentuk badan hukum sebagai wadah pengusaha dan perusahaan di Provinsi Jawa Timur termasuk dalam klasifikasi kelompok orang yang mempunyai kepentingan sama yang hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya dirugikan oleh berlakunya Pasal 88 ayat (4) dan pasal 89 ayat (3) UU 13/2003 karena mengakibatkan tidak adanya kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum.

Selanjutnya dalam pokok permohonan, Pemohon mendalilkan bahwa Pasal 88 ayat (4) dan pasal 89 ayat (3) UU 13/2003 telah menimbulkan ketidakpastian hukum dan ketidakadilan karena dalam praktiknya telah membuka ruang untuk ditafsirkan dengan segala kemungkinan sehingga terjadi multitafsir, khususnya adanya frasa “dengan memperhatikan” yang sangat lentur serta tidak terdapat Batasan yang jelas dan tegas untuk dilaksanakan oleh Gubernur, sehingga berpotensi menimbulkan ketidakkonsistenan Pemerintah dalam menetapkan upah minimum.

Dalam Petitumnya, Pemohon memohon kepada Mahkamah agar mengabulkan permohonan Pemohon serta menyatakan Pasal 88 ayat (4) UU 13/2003 bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat, sepanjang tidak dimaknai “Pemerintah menetapkan upah minimum sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) huruf a berdasarkan kebutuhan hidup layak” serta menyatakan Pasal 89 ayat (3) UU 13/2003 bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat, sepanjang tidak dimaknai “Upah minimum sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) ditetapkan oleh Gubernur harus berdasarkan rekomendasi dari Dewan Pengupahan Provinsi dan/atau Bupati/Walikota”.

Terkait dengan kewenangan Mahkamah Konstitusi, Mahkamah berpendapat sesuai dengan ketentuan Pasal 24C ayat (1) UUD 1945 *juncto* Pasal 10 ayat (1) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24

Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (UU MK) dan oleh karena objek permohonan Pemohon adalah Pasal 88 ayat (4) dan pasal 89 ayat (3) UU 13/2003, maka Mahkamah memiliki kewenangan mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final guna menguji konstiusionalitas pasal-pasal yang dimohonkan pengujian konstiusionalitasnya oleh Pemohon.

Mengenai kedudukan hukum (*legal standing*) Pemohon, Mahkamah berpendapat bahwa berdasarkan Pasal 51 ayat (1) UU MK dikaitkan dengan dalil-dalil kerugian konstiusional yang didalilkan dialami oleh Pemohon, menurut Mahkamah, Pemohon mempunyai hak konstiusional yang menurut Pemohon telah dirugikan oleh berlakunya undang-undang yang dimohonkan pengujian. Selain itu, Pemohon juga termasuk dalam klasifikasi sebagai kelompok orang yang mempunyai kepentingan sama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 huruf a UU MK dan Penjelasannya, sehingga pemohon telah memenuhi syarat formil sebagaimana ditentukan dalam UU MK. Dengan demikian, Pemohon memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan *a quo*;

Terkait dengan pokok permohonan Pemohon, *in casu* dalil permohonan Pemohon berkenaan pengujian konstiusionalitas Pasal 88 ayat (4) UU 13/2003 yang menurut Pemohon telah menimbulkan tidak adanya kepastian hukum dan ketidakadilan, menurut Mahkamah, adanya frasa “dan dengan memperhatikan produktivitas dan pertumbuhan ekonomi” dalam Pasal 88 ayat (4) UU 13/2003 adalah sebagai bentuk keseimbangan dalam penetapan upah minimum, dengan memperhatikan tingkat produktivitas dan pertumbuhan ekonomi masing-masing daerah. Justru jika frasa tersebut dihilangkan maka malah dapat menimbulkan ketidakpastian dan ketidakadilan, dalam arti tidak adanya keseimbangan antara kepentingan pekerja/buruh dan pengusaha.

Terkait dengan pokok permohonan Pemohon, *in casu* dalil permohonan Pemohon berkenaan pengujian konstiusionalitas Pasal 89 ayat (3) UU 13/2003 yang menurut Pemohon telah membuka ruang untuk ditafsirkan dengan segala kemungkinan sehingga terjadi multitafsir serta menimbulkan ketidakpastian hukum dan ketidakadilan, menurut Mahkamah, Pasal 89 ayat (3) UU 13/2003 lebih spesifik mengatur mengenai implementasi/penerapan ketentuan-ketentuan dan kebijakan tentang upah minimum. Lebih lanjut menurut Mahkamah, dalil yang diajukan oleh Pemohon bahwa rekomendasi dari Dewan Pengupahan seringkali diabaikan adalah hanya berdasarkan kejadian yang terjadi di Provinsi Jawa Timur dan Pemohon tidak dapat membuktikan bahwa hal tersebut telah terjadi secara umum di seluruh wilayah Indonesia.

Dengan demikian, berdasarkan pertimbangan tersebut, menurut Mahkamah, permohonan Pemohon bukanlah persoalan konstiusionalitas norma, melainkan merupakan persoalan implementasi norma Pasal 88 ayat (4) dan Pasal 89 ayat (3) UU 13/2003. Namun terlepas dari pertimbangan tersebut, guna mencegah timbulnya penyalahgunaan dalam praktik, Mahkamah mengingatkan bahwa seharusnya kebijakan Gubernur dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Sebab dengan cara demikian, kasus-kasus yang serupa dengan kasus yang dijadikan salah satu argumentasi dalam permohonan *a quo* dapat dicegah.

Berdasarkan seluruh pertimbangan hukum di atas, Mahkamah berpendapat permohonan Pemohon tidak beralasan menurut hukum.

Dalam Amar Putusan, Mahkamah menyatakan menolak permohonan Pemohon untuk seluruhnya.